

Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective

Kewajiban Orang Tua Terhadap *Hadhanah Mumayyiz* Setelah Bercerai Perspektif Hukum Keluarga Islam

Asman^{1*} Ahmed²

¹Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

² Bani Walid University Libiya, Libiya

*Corresponding Author: raja.asman86@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Received:</i> 16-05-2023 <i>Revised:</i> 07-06-2023 <i>Accepted:</i> 26-06-2023</p> <p>Keywords: <i>Hadhanah;</i> <i>Islamic family law</i> <i>Mumayyiz;</i> <i>Obligation;</i> <i>Parent.</i></p>	<p>This study examines parental neglect and child neglect by parents after divorce. This problem is common in society, but on the contrary, child struggles between divorced parents often occur as if they were common property. It is divided, the parental bond is broken, and custody is not granted. In Islamic law, the issue of parenting is called hadhanah and is defined as caring for a child who does not know to meet his needs and cannot yet be independent. The custody of minors due to parental divorce is regulated in Article 105 Copy of Islamic Law. However, although Article 105 of the Compilation of Islamic Law explains that a child who has not been mumayyiz is the right of his mother, in this case it does not mean that the father is not entitled to regulate the growth and development of children. This research method uses qualitative research methods while the approach in this study uses two approaches, namely: the legislative approach and the empirical juridical approach. After divorce according to Islamic law, the responsibility of parents over minors to support their children is the duty of male parents, as stipulated in Article 49 letter d and Article 156 of the Compilation of Islamic Law (:).</p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Hadhanah; Hukum keluarga Islam; Mumayyiz; Kewajiban; Orang tua.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang kelalaian orang tua dan penelantaran anak oleh orang tua pasca perceraian. Masalah ini biasa terjadi di masyarakat, tetapi sebaliknya, perebutan anak antara orang tua yang bercerai sering terjadi seolah-olah mereka adalah milik bersama. Itu dibagi, ikatan orang tua rusak, dan hak asuh tidak diberikan. Dalam hukum Islam, masalah pengasuhan disebut hadhanah dan didefinisikan sebagai merawat anak yang tidak tahu untuk memenuhi kebutuhannya dan belum bisa mandiri. Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tua diatur dalam Pasal</p>

105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, walaupun di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dalam hal ini bukan berarti ayah tidak berhak dalam mengatur tumbuh dan kembang anak. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian metode kualitatif sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Setelah perceraian menurut hukum Islam, tanggung jawab orang tua atas anak di bawah umur untuk menghidupi anak-anaknya adalah kewajiban orang tua laki-laki, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.(:).



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai prinsip dalam mengikatkan diri antara pria maupun wanita bertujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* dalam rumah tangga. (Anriani dan Nurjanah, 2021: 48) Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu sendiri adalah “suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. (Tim Penyusun, 2015: 3) Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan agar dunia tidak dikosongkan oleh kehidupan manusia. Anak adalah penghias kehidupan dalam rumah tangga, penerus keturunan, dan meramaikan kehidupan dunia, hal ini sesuai dengan misi Allah SWT yakni menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. (Arifin et al. 2021: 67)

Demi mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, kita sangat membutuhkan kasih sayang orang tua apalagi anak-anak kandungnya. Bagi orang tua, ada hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dalam rumah tangga. Anak perlu memberikan nafkah yang yang terbaik (halal), kedua, orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya, dan ketiga anak harus mendalami pendidikan agama. Jika didalam keluarga tidak mewujudkan tiga hal tersebut, maka tidak akan bisa membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. (Endang Triyanto Pratama, 2022: 18) Namun dalam implikasinya, banyak pasangan suami istri yang tidak bisa bertahan dalam menjaga keutuhan keluarganya. Banyak pasangan suami istri lebih memilih mengakhiri masalah yang ada di dalam rumah tangga mereka dengan memilih metode perceraian atau memutuskan hubungan perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga, perceraian merupakan salah satu hal yang bisa terjadi dalam sebuah pernikahan. Perceraian adalah penelantaran perkawinan atas permintaan keputusan pengadilan atau salah satu pasangan. (Abubakar, 2020: 305) Menurut Pasal 38 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. (Novitasari, Latifiani, dan Arifin, 2019: 330) Jika ada perselisihan dalam keluarga, perceraian tidak perlu dilakukan, karena selalu ada jalan rekonsiliasi antara suami dan istri. Namun, jika kedua pasangan dalam kebuntuan menginjak-injak jalan perdamaian, upaya perdamaian bisa diteruskan ke orang yang bisa mendamaikan kedua pasanga tersebut.

Hal ini sudah dijelaskan firman Alla SWT dalam al-Quran (QS. An-Nisa: 35), yakni: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu”. Menurut Mukhlis perceraian memiliki banyak masalah seperti permasalahan harta benda dan hak asuh anak. Salah satunya perceraian berdampak pada anak-anak dalam keluarga, karena orang tua mereka yang merawat anak-anak dalam rumah tangga. (Mukhlis, 2020: 226)

Salah satu hal yang tidak diperhatikan pasangan suami istri dalam memutuskan perceraian adalah hak asuh anak mereka. Jika pasangan suami istri masih hidup rukun, atau sudah berpisah dengan cara yang baik, kedua orang tua masih memiliki hak asuh anak mereka. Pengasuhan anak dalam rumah tangga ini mencakup berbagai permasalahan yang mendasar bagi kebutuhan anak, seperti masalah pendidikan dan keuangan atau kebutuhan ekonomi anak. Anak adalah karunia Allah SWT Yang Maha Esa, karena anak juga harus memiliki harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh. (Aidy, 2021: 357) Seorang anak sebagai ahli waris dari keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak selalu menjadi perhatian keluarga dan masyarakat yang serius, karena kedudukan seorang anak dan hak yang dimilikinya dalam keluarga, seharusnya anak-anak harus diperlakukan oleh orang tuanya dengan baik dan mengayomi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Namun, fenomena penelantaran atau pembiaran anak merupakan masalah yang lumrah di masyarakat kita. Di sisi lain, konflik antara orang tua yang bercerai terjadi seolah-olah mereka sudah siap menghadapinya dengan berbagai rintangan, salah satunya adalah harta yang dapat dibagikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan setelah dibagikan,

ikatan antara orang tua yang tidak memiliki hak asuh lagi bisa mengabaikan nafkah kepada anak-anak mereka. Masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Peraturan undang-undang sudah mengatur anak pada awal kehidupannya sampai dengan usia tertentu, karena anak membutuhkan orang tua dalam hidupnya, baik dalam dukungan fisik maupun dalam dukungan pembentukan akhlaknya. Kedua orang tua yang memenuhi kewajiban *hadhanah* sangat membantu dalam tanggung jawab pasca perceraian mereka terhadap anak-anaknya. (Hifni dan Asnawi, 2021: 41)

Hal ini sudah diatur dalam UU No. 1/1974 pada Pasal 41 tentang Perkawinan yakni: “Seorang bapak/ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak mereka, bilamana bapak/ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dilihat dari implikasinya masih banyak seorang bapak/ayah yang mengabaikan nafkah kepada anak-anaknya setelah bercerai. Padahal salah satu tanggungjawab seorang bapak/ayah adalah menafkahi anak-anaknya walaupun sudah bercerai dari istrinya. Dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa: “Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah umur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Selain dijelaskan dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur BAB permasalahan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77, Pasal 80 ayat (4), Pasal 81, Pasal 98 dan Pasal 106. melihat dari rangkaian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menarik sebuah permasalahan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang dapat di dirumuskan oleh peneliti yang perlu dikaji dan didalami lagi adalah sebagai berikut: “Bagaimana Kewajiban Orang Tua Terhadap *Hadhanah Mumayyiz* Setelah Bercerai?”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sedangkan pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan normatif. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mendalami buku-buku literatur hukum, ebook digital dan jurnal, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kasus perceraian. Data yang diinventarisasi dari bahan hukum

sekunder berupa konsep, asas, teori, dan norma hukum akan diaplikasikan secara proporsional ke analisis. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, display data, setting data, analisis data dan verifikasi data. Dan pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini dipilih dengan alasan peneliti dapat membandingkan data primer dan sekunder. Dengan demikian, triangulasi sumber dapat disimpulkan sebagai metode yang digunakan untuk memeriksa penggunaan metode dalam pengumpulan data yang meliputi hasil bacaan penulis dari literatur yang relevan tentang perceraian dan tanggungjawab orang tua terhadap anak terkait huku keluarga Islam. Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam dalam ajaran Islam menggambarkan sifat mulia dari ikatan antara dua jenis yang berbeda jenis, yaitu adanya ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*", yaitu ikatan yang kokoh atau kuat. (Susanto et al. 2021: 110) Oleh karena itu, sebuah pernikahan tidak dapat terwujud tanpa melalui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam membina rumah tangga yang damai dan tentram berdasarkan cinta merupakan dambaan bagi semua pasangan suami istri, namun tidak mudah dipertahankan, karena banyak pasangan suami istri yang gagal membina rumah tangga dan diakhiri dengan bercerai. Perceraian adalah berakhirnya sebuah perkawinan yang sudah dipertahankan oleh pasangan suami dan istri, karena adanya berbagai alasan untuk bercerai, termasuk kematian dan keputusan dari pengadilan. (Putri et al. 2022: 22) Dengan demikian, adanya perceraian dianggap sebagai akhir dari tabu ketidakstabilan antara pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga karena perceraian telah diatur secara legal oleh hukum yang berlaku terutama di negara Indonesia.

Dasar hukum perceraian ada pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dalam Pasal 113 dan dalam Pasal 128. Selain sistematika aturan, para ulama fiqih juga memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum perceraian dalam Islam. Pendapat yang paling tepat dari semuanya adalah mengatakan "dilarang" kecuali dengan alasan yang benar, maksud dari dilarang adalah diralang untuk bercerai tanpa alasan yang kuat. Golongan

Imam Madzhab yang berpendapat seperti ini yakni golongan Hanafi dan golongan Hambali. Dengan alasan, yakni: Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT melaknat tiap-tiap orang yang suka kawin dan kemudian bercerai”. (Rizem Aizid, 2018: 181) dengan demikian, perceraian itu merupakan sebuah kekufuran, karena ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia.

Pernikahan adalah berkah, dan ketidakpercayaan pada persetujuan adalah haram. Oleh karena itu, perceraian tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. (Hamsa dan Teungku Dirundeng, 2021: 3) Jika suami meragukan kebersihan dari perilaku istrinya atau tidak mencintainya lagi, keadaan darurat memungkinkan perceraian bisa terjadi. Golongan Hambali menjelaskannya secara terperinci dengan baik, yakni: “Talak itu, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah dan bisa menjadi sunnah”. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, talak yang wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena adanya konflik antara suami dan istri yang sudah berat. Ini terjadi jika penegas berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya untuk menghentikan konflik perpecahan dalam rumah tangga. Sedangkan talak haram adalah talak tanpa ada alasan dari baik dari suami maupun istri. (Sudarto, 2021: 17) Dengan demikian, adanya konflik dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian sehingga dapat merugikan pasangan suami dan isteri serta tidak ada titik temu kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya yang tidak jelas, maka talaknya disebut haram dalam Islam.

Dalam kajian fiqh nikah mengatakan talak sangat di dibenci oleh Allah SWT, seperti sabda Rasulullah SAW yakni: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak, selanjutnya ungkapan lain: “tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah SWT, tetapi dibencinya selain daripada talak”. (Maghfirah dan Gushairi, 2020: 186) Perceraian itu sangat dibenci jika tidak ada alasan yang mendasar kebenarannya, Rasulullah SAW. menjelaskan perceraian adalah sebagai perilaku yang halal karena dalam perceraian mengandung nilai-nilai kebaikan-kebaikan dalam perkawinan yang yang dianjurkan oleh agama apabila perceraian tersebut ada dasarnya. Selanjutnya contoh dari talak sunnah adalah adanya perilaku istri melalaikan tugas kewajibannya kepada Allah SWT, misalnya melaksanakana sholat, sehingga suami tidak mampu memaksanya agar istri dapat menjalankan tugas kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya dihadapan suami apalagi dihadapan Allah SWT. (Asni, 2021: 69)

Perceraian adalah konflik yang menakutkan bagi semua keluarga atau bagi pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Adanya alasan perceraian disebabkan, kurangnya

komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ada campurtangan orang ketiga, gara-gara media sosial, kurangnya iman, terkait emosi, mau menang sendiri, masalah ekonomi, pernikahan dibawah umur, dan perubahan kultur budaya. (Suri et al. 2020: 184) Perceraian memang memiliki implikasi hukum bagi kedua belah pihak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak harus tinggal dalam keluarga orang tua tunggal baik dengan ibu mereka atau hanya dengan bapak mereka, dampak dari perceraian. (Nurmila, Azizah, dan Awaludin, 2019: 12) Oleh karena itu, peristiwa perceraian, yang sangat mendasar dan perlu perhatian oleh kedua orang tua yang bercerai harus dipertimbangkan adalah permasalahan materi nafkah anak-anak yang ditinggalkan setelah bercerai.

Biaya hidup anak yang dinafkahi meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku di lingkungan dan lokasi tempat tinggal seorang anak, seperti makanan, pakaian, perumahan dan pendidikan. Sedangkan Menurut Maswandi, bahwa: “Bila terjadi putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, baik dari ibu maupun dari bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak-anak mereka dari hak orang tuanya, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan ambil alih atau hak asuh anak tersebut”. (Maswandi, 2017: 26) Biaya hidup dari nafkah orangtua menjadi penting, karena anak harus bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya.

Untuk itu tentunya biaya hidup bagi anak orang tuanya yang bercerai harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peneliti menemukan bahwa beberapa undang-undang dan peraturan mengatur kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka setelah perceraian, yakni:

- a. Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara hukum, kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang wanita ada ketika perkawinan dilangsungkan dan sah menjadi pasangan suami istri. Dengan kata lain, jika laki-laki atau perempuan itu belum menikah, maka tidak ada kewajiban bagi suami atau istri yang ditanggungnya. Jika suami istri mempunyai kewajiban yang sama yaitu kewajiban memelihara dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga yang disebut sebagai pondasi rumah tangga, maka kewajiban dan hak itu seimbang antara suami dan istri wajib dilaksanakan. (Latupono, 2020: 246) Komitmen bersama untuk mengurus dan membina rumah tangga yang baik suami istri berkurang jika struktur

rumah tangga berubah drastis, apalagi jika rumah tangga tersebut diambang perceraian. Dalam hal ini sudah diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan khususnya di negara Indonesia.

dijelaskan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Berikut ini:

Pasal 45	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.</i> 2. <i>“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus”.</i>
Pasal 47	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.</i> 2. <i>“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.</i>

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dapat diuraikan bahwa UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah berakhir dengan perceraian. Tugas kewajiban kedua orang tua orang tua yang telah bercerai, yakni:

- a) Orang tua yang telah bercerai wajib memelihara, menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan pelayanan yang terbaik demi masa depan anak mereka.
- b) Orang tua yang telah bercerai bisa mewakili anak mereka mengenai perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya, selain dari UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, sudah diatur juga mengenai tugas hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, yakni pada Pasal 77, Pasal 80 ayat (4), Pasal 81, Pasal 98 dan Pasal 106 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 77	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.</i> 2. <i>“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.</i>
Pasal 80 ayat (4)	<p><i>“Suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya”.</i></p>

Pasal 81	<i>“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya”.</i>
Pasal 98	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.</i> 2. <i>“Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan”.</i> 3. <i>“Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.</i>
Pasal 106	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.</i> 2. <i>“Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1)”.</i>

Melihat uraian pasal-pasal tersebut yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar dari kewajiban seorang bapak untuk memelihara tidak hanya dari hubungan keluarga, akan tetapi juga melihat keadaan anak yang belum bisa mandiri dan harus membutuhkan kehidupan yang bergantung pada keberadaan orang tuanya untuk mengamankan penghidupan anak tersebut. Karena orang yang paling dekat nalurinya dengan anak adalah bapak dan ibu. Jika tugas ibu bertanggung jawab untuk merawat anak-anaknya dalam rumah tangga, ayah bertanggung jawab untuk mendukung dan mengayumi anak-anaknya.

b. Kewajiban orang tua pada anak setelah adanya perceraian perspektif Hukum Islam

Menurut ajaran Islam tentang anak, seorang anak menempati tempat yang mulia. Anak diberikan status dan tempat khusus dalam al-Quran dan al-Hadist. (Antareng, 2018: 57) Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, orang tua harus melayani anak secara baik secara syariat, serta mendapat pendidikan agama, bimbingan rohani, keterampilan dan akhlak, dan anak juga bertanggung jawab atas social masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya di masa depan. jika istri bercerai dengan suaminya, sedangkan keduanya sudah memiliki anak yang belum mengerti tentang kemashlahatan pada dirinya atau belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun), yang berhak mendidik dan merawat anak itu adalah ibu dari anak tersebut, bapak tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anaknya walupun sudah bercerai. (Umul Khair, 2020: 295) Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yaitu: “Kata Rasulullah SAW kepada

perempuan itu: *“Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum kawin dengan orang lain”*. Diriwayat oleh Abu Daud dan Al-Hakim. (Maghfirah dan Gushairi, 2020: 192)

Sedangkan dalam hukum Islam, adanya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki (bapak) pada anaknya setelah adanya perceraian disebabkan karena adanya keturunan (nasab). Penetapan nafkah seorang bapak kepada anak tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yakni: *“Istri Abu Sofyan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW, Dia berkata : Abu Sofyan seorang yang kikir, ia tidak memberi saya dan anak saya belanja selain dari pada yang saya ambil dengan tidak diketahuinya, adakah yang demikian mudaratkan kepada saya ? Jawab Beliau : Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar mencukupi keperluanmu dan anakmu. Sepakat Ahli Hadits”*. (Musthafa Khalid, 2017: 248)

Menurut hukum Islam, orangtua laki-laki (bapak) bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan ibu bertanggung jawab untuk menyusui dan merawat anak. Pembagian tugas ini sudah sesuai dengan keadaan dan fungsi masing-masing kedua orang tua (ibu dan bapak) dalam rumah tangga. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak telah ditetapkan berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan Ijma' dalam ajaran Islam. (Abdul Rahman Ghazaly, 2019: 207) Dalam al-Quran, dapat ditelusuri dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6 dan Surah al-Baqarah ayat 233, firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yang artinya : *“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”* Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *“Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”* Dengan demikian, diwajibkan untuk seorang bapak untuk memberikan nafkahnya kepada anak-anaknya sebagai wujud dari sebuah tanggung jawab yang besar dan utama sebagai orang tua di keluarga.

Abdullah bin Umar R.A. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam

urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari No. 844 dan Muslim No. 1829).

Hal ini, perlu juga dilihat terkait prinsip-prinsip hukum tentang tanggung jawab materi nafkah untuk anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya dalam Instruksi Presiden RI No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<p>Pasal 105</p>	<p>Dalam hal terjadi perceraian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.</i> 2. <i>“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”.</i> 3. <i>“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.</i>
<p>Pasal 149 huruf d</p>	<p>Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya <i>hadhanah</i> untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.</p>
<p>Pasal 156</p>	<p>Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”, maka kedudukannya digantikan oleh:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;</i> b. <i>ayah;</i> c. <i>wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;</i> d. <i>saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;</i> e. <i>wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;</i> f. <i>wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.</i> 2. <i>“Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;</i> 3. <i>“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.</i> 4. <i>“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”;</i> 5. <i>“Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)”.</i> 6. <i>“Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.</i>

Mengingat aturan di atas, doktrin yang mengatur retensi anak setelah perceraian pada dasarnya tugas yang membebankan kewajiban ini adalah pada orang tua laki-laki (bapak). Ketika orang tua dari keluarga baik, rukun dan penuh kasih sayang, anak menerima unsur positif dalam karakternya, dan ketika orang tua beragama dan taat dalam kehidupan sehari-hari, anak akan membawa unsur agama dalam dirinya dengan baik. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak-anaknya adalah mewujudkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan sehat, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Pengasuhan anak juga tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, memberikan pelayanan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Dalam ajaran Islam kewajiban orang tua dalam mengasuh anak sampai anak-anak itu mandiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan uraian yang telah dikemukakan dalam analisis tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai yakni:

Hak asuh anak yang di bawah umur (sebelum *mumayyiz*/sebelum berumur 12 tahun) akibat konflik perceraian dari kedua orang tuanya hak asuh anak dipegang oleh ibunya, karena sudah diatur pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi, walaupun pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya, hal ini bukan berarti orang tua laki-laki (bapak) tidak berhak dalam mengatur tumbuh dan berkembang kembang anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur (sebelum *mumayyiz*/sebelum berumur 12 tahun) dalam pemberian nafkah pada anaknya setelah adanya perceraian orang tua menurut Hukum Islam menjadi kewajiban orang tua laki-laki (bapak), karena sudah diatur pada Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut, maka implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Keharusan orang tua laki-laki (bapak) harus tetap bersedia bertanggung jawab dalam memberikan materi nafkah pada anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, karena nafkah anak adalah untuk membiayai kelangsungan hidup seorang anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri karena anak merupakan nasab biologis dari orang tua laki-laki (bapak).
2. Orang tua yang bercerai hendaknya tidak mengutamakan sikap mementingkan diri sendiri yang melalaikan kewajibannya untuk mengasuh dan menghidupi anaknya, mengingat anak-anaknya adalah nasab yang sah dan merupakan kewajiban yang

diberikan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua. Ketika orang tua mengabaikan tanggung jawab mereka kepada anak-anaknya, itu berarti mengabaikan amanah yang Allah SWT berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 302–322. <https://doi.org/10.24815/KANUN.V22I2.16103>
- Aidy, W. R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357–365. <https://doi.org/10.31599/SASANA.V7I2.871>
- Anriani, R., & Nurjanah, N. (2021). Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. *Al-Ittizaam: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 58–64. <https://doi.org/10.24014/ITTIZAAN.V4I2.15486>
- Antareng, N. (2018). Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *Study Pengadilan Agama Manado. Lex et societatis*, 6(4). <https://doi.org/10.35796/LES.V6I4.19827>
- Arifin, I., Nurhidayat, A., Santoso, M. P., Elektronika, P., Surabaya, N., & Mekatronika, T. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.29303/JURIDIKSIAM.V8I2.248>
- Asni. (2021). Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 67–82. <https://doi.org/10.24090/MNH.V15I1.4115>
- Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, H. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143>
- Endang Triyanto Pratama, K. N. K. dan L. H. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Orangtua Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Anak Remaja. *Jurnal of Community Health Development*, 3(1), 15–25. <https://doi.org/10.20884/1.JCHD.2022.3.1.4798>
- Hamsa, A., & Teungku Dirundeng Meulaboh, S. (2021). Peran Peghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya). *Al Abkam*, 17(2), 1–8. <https://doi.org/10.37035/AJH.V17I2.5146>
- Hifni, M., & Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/RJ.V1I1.4>

- Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *SASI*, 26(2), 242–250. <https://doi.org/10.47268/SASI.V26I2.281>
- maghfirah, maghfirah, & Gushairi, G. (2020). Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. *Hukum Islam*, 20(2), 185–202. <https://doi.org/10.24014/JHI.V20I2.12169>
- Maghfirah dan Gushairi. (2020). Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. *Hukum Islam*, 20(2), 185–202. <https://doi.org/10.24014/JHI.V20I2.12169>
- Mukhlis, S. (2020). Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 221–235. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V14I2.282>
- Musthafa Khalid. (2017). *The Greatest Story Of Muhammad*. Ide Segar Media.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V3I2.4441>
- Nurmila, I., Azizah, A., & Awaludin, R. (2019). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.36667/ISTINBATH.V15I1.272>
- Putri, J. E., Suhaili, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. (2022). Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(1), 20–25. <https://doi.org/10.29210/1202221495>
- Rizem Aizid. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- Sudarto. (2021). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
- Suri, A., Fauziah, N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V4I2.838>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., & Dahlan Yogyakarta, A. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/JS.V7I2.1349>
- Tim Penyusun. (2015). *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kopilasi Hukum Islam*. Sinarsindo Utama.
- Umul Khair. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291–306. <https://doi.org/10.33760/JCH.V5I2.231>